



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kfm

Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Maria Della Strada Amkolo, Tempat Tanggal Lahir: Kiupasan, 23 Mei 1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Oetuba, RT/RW: 003/002, Desa Letmafo Timur, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan: Guru, Agama: Katholik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Lawan:

Fernandus Meko Luahane, Tempat Tanggal Lahir: Maubesi, 13 Februari 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Maubesi, RT/RW: 004/001, Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan: Swasta, Agama: Katholik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat dan mufakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan permasalahan dalam Perkara Perdata Nomor: 5/Pdt.G/2024/PN Kfm dengan cara damai.

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa anak yang telah dilahirkan PIHAK PERTAMA yang bernama Daniel Banusu adalah benar anak hasil dari hubungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung-jawab untuk menafkahi anak tersebut secara lahir bathin sebagaimana layaknya pelayanan seorang ayah terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa.

Pasal 3

Bahwa atas hal tersebut PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Juni 2024 sampai anak tersebut berusia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan anak tersebut.

Pasal 4

Bahwa untuk kesepakatan perdamaian, PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Babi 1 (satu) ekor, beras 10 (sepuluh) kg, kain adat dan minuman sopi 2 (dua) botol yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA maksimal pada tanggal 30 Juni 2024 di rumah Penggugat.

Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan mufakat bahwa akta perdamaian ini dikuatkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kfm.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi kesepakatan perdamaian tersebut, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara mereka, serta tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun Ketertiban Umum, maka menurut Majelis Hakim kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H dan Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Josis Soleman Hotan, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

ttd

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Josis Soleman Hotan

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 286.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 34.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kfm